

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA)

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan ketentuan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia);

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/ M-DAG/ PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/ 10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG / PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir

Teregistrasi (Registered Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.

4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Keterangan Asal barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
5. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
6. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui website: e-ska.kemendag.go.id
7. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang selanjutnya disingkat IACEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
8. KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IACEPA.
9. Dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan IACEPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa: a. SKA Preferensi; atau b. DAB. Dokumen keterangan asal diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IACEPA
10. Permohonan penerbitan SKA Preferensi dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui e-SKA
11. KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam IACEPA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada:
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia);
 - b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
 - c. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia; dan
 - d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2020.